KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM)
Vol.3, No.4 Desember 2026
e-ISSN: 3062-7974, p-ISSN : 3062-9586, Hal 511-521
DOI : https://doi.org/10.61722/jaem.v3i4.13345

Politik Ekonomi Islam dalam Industri dan Perdagangan Syariah: Menghadirkan Keadilan melalui Pasar, Hisbah, dan Persaingan Usaha yang Sehat

Louis Anugerah NG[1], Deva Arta Nola[2], Ade Mina Maryam[3] Naufal Agistya Falih[4], Abu Lubaba[5]
Program Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
Korespondensi: Ademinah41@gmail.com

Abstrak Pasar bukan sekadar tempat barang berpindah tangan; ia adalah ruang perjumpaan manusia dengan segala harapan, kepentingan, dan kerentanannya. Artikel ini mengkaji bagaimana politik ekonomi Islam memandang ruang tersebut melalui tiga pilar utama, yaitu konsep pasar, lembaga hisbah, dan pengaturan persaingan usaha, serta bagaimana ketiganya bertemu dengan kebijakan politik industri syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah terbaru dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) pasar dalam ekonomi Islam dibangun di atas keadilan, kejujuran, dan maslahah; (2) hisbah merupakan instrumen pengawasan yang memadukan penindakan dengan pembinaan moral dan tetap relevan sebagai rujukan nilai bagi pengawasan pasar modern; (3) larangan ihtikar berkaitan erat dengan unsur kezaliman dan dapat memperkuat penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; serta (4) politik industri syariah di Indonesia telah maju secara kelembagaan melalui KNEKS, tetapi masih menghadapi tantangan kapasitas produksi dan risiko isomorfisme dengan sistem konvensional. Artikel ini menyarankan integrasi indikator maqasid al-syariah dalam evaluasi kebijakan industri.

Kata kunci: *politik ekonomi Islam; pasar Islam; hisbah; ihtikar; persaingan usaha; industri halal*

Abstract A market is more than a place where goods change hands; it is a meeting space for people, with all their hopes, interests, and vulnerabilities. This article examines how Islamic political economy understands that space through three pillars: the concept of the market, the institution of hisbah, and the regulation of business competition, and how these intersect with sharia industrial policy in Indonesia. Using a qualitative library research approach, the study draws on recent scholarly literature and relevant regulations. The findings show that (1) the Islamic market rests on justice, honesty, and public welfare (maslahah); (2) hisbah combines enforcement with moral formation and remains a valuable reference for modern market supervision; (3) the prohibition of ihtikar is tied to the element of injustice and can reinforce the enforcement of Law Number 5 of 1999; and (4) Indonesia's sharia industrial policy has advanced institutionally through KNEKS but still faces challenges in production capacity and the risk of isomorphism with the conventional system. The article recommends integrating maqasid al-sharia indicators into industrial policy evaluation.

Keywords: *Islamic political economy; Islamic market; hisbah; ihtikar; business competition; halal industry*

Pendahuluan

Setiap pagi, di pasar-pasar kita, ada cerita yang jarang tercatat: pedagang yang menimbang dagangannya dengan jujur, pembeli yang menawar sambil menjaga harga diri, dan kadang ada pula pihak yang diam-diam menahan barang demi keuntungan sendiri.

Dari ruang yang tampak sederhana inilah persoalan besar politik ekonomi Islam bermula. Ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi politiknya, sebab pengaturan produksi, distribusi, dan pertukaran barang dalam masyarakat Muslim senantiasa melibatkan otoritas negara sebagai penjaga nilai keadilan dan maslahah. Pasar tidak dibiarkan bergerak semata oleh permintaan dan penawaran, melainkan diarahkan agar selaras dengan prinsip syariah, seperti

Naskah Masuk: 03 November 2026; Revisi: 04 November 2026; Diterima: 05 November 2026; Terbit: 10 November 2026.

kejujuran, larangan riba, larangan gharar, dan larangan ikhtikar atau penimbunan yang merugikan (Mu'arif & Priyatmono, 2025).

Sejarah pemerintahan Islam menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pasar telah dilembagakan dalam bentuk hisbah. Petugasnya, yang disebut muhtasib, tidak hanya menindak pelanggaran administratif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral pelaku usaha agar terhindar dari kezaliman dan kerusakan tatanan sosial (Umam, 2026). Dengan kata lain, pengawasan pasar dalam tradisi Islam adalah kerja menjaga manusia, bukan hanya menjaga aturan.

Persoalan ini terasa semakin mendesak pada masa kini. Praktik monopoli berkembang di sektor pangan, energi, telekomunikasi, hingga perdagangan digital. Kajian terbaru menunjukkan bahwa prinsip pelarangan ihtikar dapat memperkuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga hukum bisnis Islam dan hukum positif nasional dapat saling menopang dalam mewujudkan pasar yang adil (Ramadhan & Faslah, M.Si, 2025; UUD, 1999).

Di sisi lain, negara memiliki peran strategis dalam merumuskan politik industri syariah, terutama melalui pengembangan ekosistem industri halal yang mencakup keuangan syariah, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, farmasi, dan kosmetik. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan wujud nyata intervensi kebijakan untuk mensinergikan kementerian dan lembaga (Republik Indonesia, 2020). Meski demikian, pengembangan ekonomi syariah masih berhadapan dengan resistensi politik, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kecenderungan produk keuangan syariah menyerupai pola konvensional tanpa transformasi nilai yang substantif (Santoso, 2024).

Penguatan kebijakan tersebut perlu dibaca sebagai proses yang lebih luas daripada pembentukan lembaga. Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029 menempatkan pengembangan industri halal dalam keterkaitan dengan rantai nilai, peningkatan nilai tambah, investasi sektor riil, dan industrialisasi. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik industri syariah tidak cukup diukur dari jumlah regulasi atau lembaga yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menghubungkan produsen, pembiayaan, riset, sertifikasi, distribusi, dan akses pasar. Dengan demikian, agenda keadilan ekonomi perlu menilai siapa yang memperoleh manfaat dari pengembangan industri halal, termasuk usaha mikro dan kecil serta konsumen.

Di tingkat implementasi, kebijakan industri halal juga perlu memperhatikan kepastian hukum dan kesinambungan proses produk halal dari bahan baku hingga produk sampai kepada konsumen. Kerangka jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pencantuman label, tetapi juga mencakup proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Artinya, kepercayaan pasar perlu dibangun melalui ketertelusuran proses dan konsistensi kepatuhan, bukan semata-mata melalui strategi promosi (Republik Indonesia, 2024b).

Bertolak dari latar tersebut, artikel ini bertujuan (1) menjelaskan konsep dan prinsip pasar dalam ekonomi Islam; (2) menganalisis fungsi dan relevansi hisbah dalam pengawasan pasar

modern; (3) mengkaji ketentuan syariah tentang persaingan usaha dan larangan monopoli serta kaitannya dengan hukum persaingan usaha nasional; dan (4) menguraikan arah kebijakan politik industri dan perdagangan syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data bersumber dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang terbit antara tahun 2015 dan 2026 serta dokumen regulasi yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap: menghimpun dan membaca literatur, mengelompokkan temuan ke dalam empat tema (pasar, hisbah, persaingan usaha, dan politik industri), lalu mensintesisnya menjadi kerangka argumentasi yang utuh.

Sebagai studi kepustakaan, kajian ini bersifat konseptual dan normatif, bukan pengujian empiris atas dampak kebijakan. Karena itu, simpulan mengenai relevansi hisbah, persaingan usaha, dan politik industri ditarik melalui sintesis literatur serta dokumen resmi yang digunakan, bukan melalui pengukuran langsung terhadap perilaku perusahaan atau kinerja pasar. Batasan ini penting agar rekomendasi kebijakan dibaca sebagai hasil analisis konseptual yang masih dapat diuji lebih lanjut melalui studi kasus atau data empiris pada sektor tertentu.

Untuk memperjelas keterlacakan analisis, dokumen regulasi resmi diperlakukan sebagai sumber primer bagi uraian mengenai mandat kelembagaan dan kewajiban hukum, sedangkan artikel ilmiah digunakan untuk membangun penjelasan konseptual serta membandingkan pandangan akademik. Pemisahan ini penting karena argumen normatif dari literatur fikih tidak dengan sendirinya dapat menggantikan ketentuan hukum positif yang berlaku (Republik Indonesia, 2024a, 2024b).

Hasil dan Pembahasan

3.1 Pasar dalam Ekonomi Islam: Ruang Perjumpaan yang Beretika

Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar adalah institusi sosial yang harus berjalan di atas keadilan, kejujuran, dan keberkahan, bukan sekadar tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk memaksimalkan kepuasan material. Permintaan dipahami melalui tiga tingkat kebutuhan, yakni dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), dan diarahkan pada tercapainya maslahah (Ramadhan & Faslah, M.Si, 2025).

Prinsip yang sama berlaku pada harga. Harga tidak boleh menjadi "harga zalim", yaitu harga yang lahir dari manipulasi, penipuan, penimbunan, atau ketidakadilan struktural. Gagasan ini berakar pada pemikiran Ibnu Taimiyah tentang harga yang adil (*si'r al-mitsl*) dan terus dikembangkan dalam penelitian kontemporer (Ramadhan & Faslah, 2025).

Distorsi seperti monopoli dan asimetri informasi dipandang mengganggu keseimbangan ekonomi, sehingga Islam menuntut pasar yang seimbang dan adil bagi seluruh pelakunya (Umam, 2026).

Secara epistemologis, ekonomi Islam dibangun dari perpaduan wahyu dan akal. Karena itu, ia tidak berdiri sebagai lawan ekonomi konvensional, melainkan sebagai penyempurna yang menambahkan dimensi nilai dan etika ke dalam analisis pasar (Rabbani et al., 2025). Kejujuran, keadilan, serta larangan gharar, riba, dan ikhtikar menjadi variabel yang membedakan cara pandang ini dari analisis pasar yang bebas nilai.

Dalam praktik, prinsip pasar yang beretika perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme yang dapat diamati, misalnya keterbukaan informasi harga dan mutu, ketepatan timbangan, larangan informasi menyesatkan, serta kesempatan masuk pasar yang wajar bagi pelaku usaha baru. Prinsip moral tidak menggantikan kebutuhan terhadap aturan dan pengawasan; sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Etika mendorong kepatuhan dari dalam diri pelaku usaha, sedangkan aturan publik menyediakan standar minimum dan mekanisme koreksi ketika tindakan individual menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Karena itu, ukuran pasar yang adil tidak cukup hanya melihat kestabilan harga, tetapi juga proses terbentuknya harga dan distribusi manfaat di antara produsen, pedagang, platform, dan konsumen.

Dalam konteks industri halal, keterbukaan informasi juga perlu mencakup kejelasan status sertifikasi, bahan yang digunakan, serta proses produksi dan distribusi yang relevan bagi konsumen. Jaminan produk halal merupakan rangkaian proses, sehingga pelaku usaha dan pengawas perlu memastikan bahwa kepatuhan tidak berhenti pada tahap pengajuan sertifikat. Ketika informasi tersebut mudah diakses dan dapat diverifikasi, konsumen memiliki dasar yang lebih baik untuk mengambil keputusan, sementara pelaku usaha yang patuh memperoleh peluang bersaing secara lebih setara (Republik Indonesia, 2014, 2024a).

3.2 Hisbah: Pengawasan Pasar yang Mendidik

Hisbah adalah institusi klasik pemerintahan Islam yang bertugas menjaga moralitas publik dan kelancaran pasar. Al-Mawardi menegaskan bahwa hisbah memastikan aktivitas pasar berjalan sesuai syariah agar terhindar dari kezaliman dan kerusakan sosial, sementara muhtasib berperan sebagai otoritas moral yang membatasi penyimpangan seperti monopoli dan penipuan, baik melalui pengawasan langsung maupun keteladanan (Mu'arif & Priyatmono, 2025).

Hisbah tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi. Ia juga menjalankan pengawasan yang bersifat preventif dan moral, dengan cakupan tugas yang meluas hingga pendidikan, fasilitas umum, dan keselamatan publik (Umam, 2026). Lembaga ini memang memiliki kemiripan dengan pengawas pasar pra-Islam seperti *agoranomos* di Byzantium, tetapi dalam peradaban Islam ia dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum dan etika yang menekankan tanggung jawab individual sekaligus sosial.

Fungsi hisbah terus menyesuaikan diri dengan zamannya. Pada masa Dinasti Umayyah, pengangkatan muhtasib di pusat perdagangan seperti Irak menunjukkan bahwa pengawasan pasar telah menjadi bagian dari tata kelola publik (Febriyanti et al., 2026). Di Afrika Barat pada masa Utsman bin Fodio, hisbah dihidupkan kembali untuk menjamin keadilan perdagangan melalui pemeriksaan mutu barang, standar timbangan dan ukuran, serta penindakan monopoli dan kecurangan (Santoso, 2024). Kajian mutakhir bahkan menempatkan nilai hisbah dalam

pengawasan di era teknologi seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan (Umam, 2026).

Dalam konteks Indonesia, hisbah relevan sebagai rujukan nilai. Penguatan ekonomi syariah tidak cukup ditopang oleh bertambahnya produk dan layanan; ia memerlukan sistem pengawasan yang kokoh, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Subhan, 2015).

Dalam tata kelola kontemporer, nilai hisbah dapat diterjemahkan sebagai prinsip pengawasan yang preventif, transparan, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Namun, hisbah tidak tepat disamakan secara langsung dengan satu lembaga modern tertentu karena dasar hukum, mandat, dan kewenangannya berbeda. Fungsi-fungsi yang dahulu dikaitkan dengan pengawasan pasar kini tersebar pada beberapa institusi, sesuai bidang kewenangannya. Misalnya, pengawasan persaingan usaha dijalankan berdasarkan hukum positif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sementara pengaturan sektor jasa keuangan berada dalam lingkup otoritas yang berwenang. Oleh sebab itu, relevansi hisbah lebih tepat ditempatkan sebagai landasan etis untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021).

Penerjemahan nilai hisbah ke dalam tata kelola modern dapat dilakukan melalui pengawasan berbasis risiko, kanal pengaduan yang mudah dijangkau, keterbukaan alasan pengambilan keputusan, serta evaluasi berkala terhadap tindak lanjut laporan masyarakat. Prinsip tersebut membantu memastikan bahwa pengawasan tidak bersifat sewenang-wenang dan bahwa pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperoleh penjelasan maupun memperbaiki ketidakpatuhan. Dalam sektor jaminan produk halal, pembagian peran antara lembaga penyelenggara, pemeriksa, dan pihak yang menetapkan kehalalan juga perlu dipahami sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Republik Indonesia, 2014, 2024b).

3.3 Persaingan Usaha dan Larangan Ihtikar

Ekonomi Islam mengatur persaingan usaha melalui konsep ihtikar, yakni penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga sehingga mengganggu stabilitas pasar. Larangan ini tidak berlaku mutlak terhadap setiap bentuk penguasaan pasar oleh satu pelaku. Yang menjadi sorotan adalah unsur kezaliman, yaitu ketika pelaku menguasai kebutuhan pokok yang permintaannya tidak elastis sehingga masyarakat luas dirugikan (Ramadhan & Faslah, M.Si, 2025).

Maslahah menjadi pijakan untuk menilai apakah sebuah praktik usaha memberi manfaat kolektif atau justru merugikan melalui distorsi pasar. Keadilan, kejujuran, dan pencegahan riba serta tadlis (penipuan) menjadi tolok ukur utama kesehatan persaingan dari kacamata syariah (Ramadhan & Faslah, M.Si, 2025).

Pada tataran regulasi, nilai-nilai hukum bisnis Islam dapat memperkuat penegakan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UUD, 1999) pendekatan syariah tidak hanya mengandalkan sanksi formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral pelaku usaha sehingga etika Islam berfungsi sebagai pengawasan tambahan, terutama pada sektor pangan, energi, telekomunikasi, dan perdagangan digital. Kasus perdagangan elektronik berbasis media sosial menjadi contoh yang nyata. Dominasi algoritma platform dapat menciptakan persaingan yang tidak setara dan mendorong preferensi konsumen pada produk impor sehingga merugikan

pelaku usaha domestik (Wulandari & Musthofa, 2024).

Pada pasar digital, persoalan persaingan juga dapat muncul melalui penguasaan data, pengaturan urutan hasil pencarian, keterikatan penjual pada satu platform, dan ketimpangan akses terhadap informasi konsumen. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk menjangkau pembeli, meskipun harga yang terlihat oleh konsumen tampak kompetitif. Karena itu, penilaian atas keadilan persaingan perlu memperhatikan transparansi aturan platform, konsistensi perlakuan terhadap penjual, mekanisme pengaduan, dan kemungkinan pelaku usaha berpindah ke saluran distribusi lain. Dalam perspektif ekonomi Islam, aspek-aspek ini berkaitan dengan pencegahan tadlis dan kezaliman; dalam perspektif hukum persaingan, aspek tersebut tetap harus diuji berdasarkan ketentuan dan bukti yang relevan, bukan hanya diasumsikan sebagai pelanggaran.

Pengawasan terhadap pasar digital juga perlu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan pelaku usaha. Tidak setiap perbedaan posisi tawar atau keberhasilan platform memperoleh pangsa pasar berarti pelanggaran; yang perlu diperiksa adalah perilaku konkret, dampak terhadap proses persaingan, serta bukti yang relevan menurut peraturan. Pada saat yang sama, pelaku usaha mikro dan kecil membutuhkan akses yang wajar terhadap informasi mengenai biaya layanan, perubahan kebijakan platform, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Transparansi semacam ini dapat memperkecil ketimpangan informasi tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat bagi konsumen (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021; UUD, 1999).

Meski memiliki titik temu dalam tujuan mencegah kerugian publik, konsep ihtikar dan larangan monopoli dalam hukum persaingan tidak sepenuhnya identik. Ihtikar dibahas dalam kerangka fikih dengan perhatian pada penimbunan, kebutuhan masyarakat, dan unsur kemudaratan, sedangkan penilaian menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 memerlukan pemeriksaan terhadap unsur hukum, struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta dampaknya terhadap persaingan. Dengan demikian, dominasi pasar atau besarnya pangsa pasar saja tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran; analisis perlu melihat apakah terdapat tindakan yang dilarang dan apakah tindakan itu menimbulkan atau berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pembedaan ini membantu menghindari penyamaan istilah moral dan kategori hukum secara serampangan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021; UUD, 1999).

Dampak monopoli terhadap akses pasar dan kesejahteraan juga terlihat pada sektor pangan, energi, farmasi, dan transportasi. Tanpa pengawasan berbasis nilai syariah, monopoli dapat menekan efisiensi pasar dan menurunkan kesejahteraan sosial (Ramadhan & Faslah, M.Si, 2025). Maka hukum persaingan dalam Islam tidak berhenti pada larangan normatif; ia menuntut negara hadir secara aktif untuk memastikan keberpihakan pada keadilan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan konsumen.

3.4 Politik Industri dan Perdagangan Syariah: Kehadiran Negara

Politik industri syariah di Indonesia terutama diarahkan pada penguatan ekosistem industri halal yang mencakup tujuh sektor: keuangan syariah, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, pariwisata ramah muslim, farmasi, dan kosmetik. KNEKS, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, menjadi instrumen kelembagaan untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan mempercepat penguatan regulasi ekonomi syariah nasional (Republik Indonesia, 2020).

Untuk sektor keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 yang menekankan penguatan struktur industri, digitalisasi, penguatan karakteristik syariah, kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta pengaturan dan pengawasan. Dokumen ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem syariah memerlukan koordinasi antara tujuan komersial, tata kelola, dan kontribusi sosial. Meski roadmap tersebut secara khusus berfokus pada perbankan syariah dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kebijakan seluruh industri halal, ia dapat menjadi contoh bagaimana sasaran pengembangan perlu dirumuskan dalam prioritas dan agenda implementasi yang terukur (OJK, 2023).

Namun capaian kelembagaan belum sepenuhnya berarti capaian ekonomi. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, tetapi masih lebih banyak berperan sebagai pasar produk halal global ketimbang produsen utama, berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang telah tampil sebagai eksportir pangan halal terkemuka (Rabbani et al., 2025). Pesan yang dapat dibaca dari sini cukup jelas: politik industri syariah memerlukan keberpihakan yang lebih kuat, tidak berhenti pada regulasi yang simbolik, tetapi menyentuh kapasitas produksi domestik dan daya saing produk halal nasional.

Kebijakan industri halal karena itu perlu menghubungkan agenda sertifikasi dengan peningkatan kemampuan produksi dan daya saing. Sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses ke pasar tertentu, tetapi pelaku usaha kecil juga dapat menghadapi biaya kepatuhan, keterbatasan pengetahuan teknis, kesulitan pembiayaan, serta tantangan memenuhi standar secara konsisten. Intervensi negara sebaiknya tidak berhenti pada kewajiban administratif, melainkan mencakup pendampingan, penguatan rantai pasok, akses pembiayaan, peningkatan mutu, inovasi, dan promosi ekspor. Arah ini sejalan dengan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029 yang mengaitkan pengembangan industri halal dengan nilai tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, dan industrialisasi.

Penguatan sertifikasi perlu disertai desain dukungan yang proporsional menurut skala dan kesiapan usaha. Pelaku usaha mikro dan kecil, misalnya, dapat membutuhkan pendampingan administrasi, peningkatan pemahaman mengenai bahan dan proses produksi, serta akses terhadap pembiayaan dan fasilitas pengujian. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan kebijakan sebaiknya tidak hanya menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga menilai waktu dan biaya yang ditanggung pelaku usaha,

keberlanjutan kepatuhan setelah sertifikasi, pertumbuhan penjualan, serta kemampuan memasuki rantai pasok yang lebih luas. Kerangka hukum jaminan produk halal memberikan landasan bagi penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan, sedangkan keberhasilan pemberdayaan tetap perlu dinilai melalui data implementasi (Republik Indonesia, 2014, 2024a).

Hambatan lain datang dari resistensi politik, keterbatasan kapasitas institusional, perbedaan tafsir syariah antarnegara, dan tekanan sistem kapitalisme global. Sebagian produk keuangan syariah bahkan terjebak dalam isomorfisme dengan produk konvensional sehingga potensi transformatifnya belum terwujud. Sebagai jalan keluar, diusulkan integrasi maqasid al-syariah ke dalam indikator kinerja sosial kebijakan industri, misalnya melalui indeks pembangunan maqasid yang mengukur sejauh mana kebijakan melindungi lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Santoso, 2024).

3.5 Sintesis: Tiga Pilar dalam Satu Kebijakan

Pasar, hisbah, dan persaingan usaha pada dasarnya adalah satu kesatuan. Pasar menyediakan nilai dasar, hisbah menjaganya di lapangan, dan hukum persaingan memberinya kekuatan penegakan, sementara politik industri menentukan ke mana seluruh energi ekonomi itu diarahkan.

Pilar	Prinsip Utama	Implikasi Kebijakan
Pasar Islam	Keadilan, kejujuran, maslahah	Harga yang adil dan informasi yang setara dengan bagi semua pelaku
Hisbah	Pengawasan preventif dan pembinaan moral	Lembaga pengawas modern yang independen dan berintegritas
Persaingan usaha	Larangan ihtikar yang zalim	Harmonisasi nilai syariah dengan UU No. 5 Tahun 1999, termasuk di ranah digital
Politik industri	Maqasid al-syariah	Penguatan produksi halal domestik dan indikator maqasid dalam evaluasi kebijakan

Dengan demikian, politik ekonomi Islam menuntut negara hadir bukan sebagai regulator yang pasif, melainkan sebagai penjamin aktif keadilan struktural melalui instrumen fiskal, regulasi industri, dan penguatan kelembagaan pengawasan pasar berbasis nilai syariah.

Agar sintesis tiga pilar ini dapat dioperasionalkan, evaluasi kebijakan dapat menggunakan indikator yang meliputi: (1) akses pasar dan keterbukaan informasi bagi konsumen; (2) penanganan pengaduan dan pelanggaran secara adil; (3) tingkat kepatuhan dan integritas pelaku usaha; (4) akses UMK terhadap sertifikasi, pembiayaan, dan rantai pasok; serta (5) dampak kebijakan terhadap nilai tambah domestik dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator tersebut merupakan usulan analitis artikel ini, bukan indeks baku yang telah tervalidasi. Pengujian empiris diperlukan untuk menentukan definisi operasional, ketersediaan data, dan bobot yang tepat bagi setiap indikator.

Agar indikator tersebut dapat digunakan secara konsisten, setiap indikator perlu memiliki definisi operasional, sumber data, periode pengukuran, dan pihak yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, akses UMK terhadap sertifikasi dapat diukur melalui jumlah pemohon yang memperoleh fasilitasi, lama proses, dan biaya yang ditanggung; sedangkan aspek keadilan pasar dapat ditelaah melalui keterbukaan informasi, penyelesaian pengaduan, dan pola akses terhadap saluran distribusi. Pengukuran sebaiknya disertai data pembanding antarwaktu atau antarsektor agar perubahan yang terjadi tidak langsung dianggap sebagai dampak kebijakan tanpa pemeriksaan faktor lain (OJK, 2023).

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Politik ekonomi Islam memandang pasar sebagai institusi yang tunduk pada keadilan, kejujuran, dan maslahah, bukan mekanisme bebas nilai. Hisbah menjadi warisan sejarah sekaligus rujukan nilai bagi pengawasan pasar modern, dengan fungsi yang bergerak dari pengawasan transaksi hingga pembentukan kesadaran moral. Dalam persaingan usaha, ekonomi Islam melarang ihtikar dan monopoli yang zalim, sekaligus membuka ruang sinergi dengan hukum persaingan usaha nasional. Pada tataran kebijakan, politik industri dan perdagangan syariah di Indonesia telah maju secara kelembagaan melalui KNEKS dan penguatan ekosistem industri halal, tetapi masih menghadapi resistensi politik, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan risiko isomorfisme dengan sistem konvensional.

4.2 Saran

Pertama, fungsi pengawasan pasar berbasis nilai hisbah perlu direvitalisasi melalui lembaga pengawas modern yang independen dan berintegritas. Kedua, prinsip larangan ihtikar perlu diharmonisasikan lebih lanjut dengan penegakan hukum persaingan usaha agar lebih tanggap terhadap monopoli di ranah digital. Ketiga, kapasitas produksi domestik industri halal perlu diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen dan eksportir utama produk halal dunia, dengan menyertakan indikator maqasid al-syariah dalam evaluasi kebijakan industri. Penelitian selanjutnya dapat menguji gagasan indeks maqasid ini secara empiris pada sektor industri halal tertentu.

Secara keseluruhan, integrasi nilai syariah dengan kebijakan publik perlu menjaga keseimbangan antara pembinaan etika dan penegakan aturan. Nilai moral dapat memperkuat budaya kepatuhan, tetapi tidak menggantikan prosedur hukum, bukti, dan akuntabilitas kelembagaan. Demikian pula, pertumbuhan industri halal perlu dinilai tidak hanya dari besarnya pasar, melainkan juga dari kemampuan meningkatkan produktivitas

domestik, memperluas partisipasi usaha kecil, menjaga hak konsumen, dan mendistribusikan manfaat secara lebih adil. Karena penelitian ini berbasis kepustakaan, rekomendasi tersebut masih memerlukan penelitian empiris untuk menilai penerapannya pada sektor pangan, perdagangan digital, atau industri halal tertentu.

Secara operasional, koordinasi antarlembaga perlu dilengkapi dengan pembagian kewenangan yang jelas, pertukaran data yang sah, prosedur pengaduan yang dapat diakses, serta publikasi hasil evaluasi secara berkala. Pembaruan kerangka penyelenggaraan jaminan produk halal melalui peraturan yang lebih baru juga perlu menjadi perhatian ketika penulis membahas kondisi regulasi terkini, agar uraian tidak hanya bertumpu pada aturan yang telah digantikan. Dengan demikian, rekomendasi artikel ini menekankan dua jalur yang saling melengkapi: penguatan etika pelaku usaha dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menerapkan hukum secara konsisten (Republik Indonesia, 2024a, 2024b).

Daftar Pustaka

Febriyanti, R., Wahab, A., Lutfi, M., & Ghalib, M. (2026). *Dekontruksi dan Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2021). *Fikih Persaingan Usaha*.

Mu'arif, F. A., & Priyatmono, B. (2025). *Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan MASLOW*. *3*, 3372–3377.

OJK. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia*.

Rabbani, S. S., Novitasari, D., & Listanti, R. (2025). *Perkembangan Penelitian Halal dalam Industri Pangan dan Agroindustri : Sebuah Literature Review*. *1*, 128–140.

Ramadhan, A. H., & Faslah, M.Si, R. (2025). *Analisis monopoli dan persaingan usaha : perspektif perundangan dan ajaran islam*. *3*, 1211–1217.

Republik Indonesia. (2014). *Jaminan Produk Halal*. *1*.

Republik Indonesia. (2020). *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. *023557*, 1–13.

Republik Indonesia. (2024a). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*.

Republik Indonesia. (2024b). *Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. *223725*.

Santoso, H. (2024). *Perilaku Ekonomi , Monopoli , dan Korupsi : Kajian Sistem Hisbah dalam Perspektif Psikologi Ekonomi Islam*. *7*(1), 1–14.

Subhan, M. (2015). *Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern*. *1*(1), 84–97.

Umam, A. K. (2026). *The Concept of Al-Hisbah in Indonesia ' s Modern Islamic Economy : Sharia Supervision in the Era of Blockchain and AI*. *9*(1), 262–273.

UUD. (1999). *Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. *1*.

Wulandari, D., & Musthofa, I. (2024). *Monopoli Perdagangan Pada Bisnis TikTok Shop yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al-Taimiyah*. *3*(1), 1–10.